



PUTUSAN

Nomor 17 /Pid.B/2018/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERWAN Als ERWAN Bin PANI**;
Tempat lahir : Cahaya Negeri;
Umur/tanggal lahir : 36 (Tiga Puluh Enam) tahun / 21 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang Kab.Rejang
Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/105/XI/2017/Reskrim tanggal 22 Februari 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 28 November 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d 26 Januari 2018;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d 13 Februari 2018;
 - Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 1 Maret 2018 s/d 29 April 2018.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 15/ Pid.B/2018/PN.Kph tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim nomor 15/ Pid.B/2017/PN.Kph tanggal 29 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ERWAN Als ERWAN Bin PANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP** seperti dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERWAN Als ERWAN Bin PANI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
1(satu) Unit mobil TS Pick up warna biru Nopol: BD-9152-AM dengan Noka: MHMUT5TU2E7K001806 Nosin: 4G15c53759, beserta STNK;
DIKEMBALIKAN KEPADA FEBRIANTO MELALUI TERDAKWA
19 (Sembilan belas) Baterai sonnenschein A600 solar, A602/960 warna abu- abu
DIKEMBALIKAN KEPADA PT TELKOMSEL
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ERWAN Als ERWAN Bin PANI** bersama sama dengan **ARPAN, TOFAJAR, MARAJI, IWAN** (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO), pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam



bulan Nopember tahun 2017, bertempat di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu*** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2017 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan TOFAJAR di Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang dan TOJAFAR mengajak terdakwa untuk mengambil baterai tower milik PT.Telkomsel yang terletak di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, dan TOFAJAR mengatakan bahwa Terdakwa akan mendapat bagian hasil penjualan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama dengan TOFAJAR, MARAJI, IWAN berangkat dari Desa Simpang Beliti Kec.Binduriang Kab.Rejang Lebong dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil mitsubishi TS nopol BD 9152 AM milik Terdakwa menuju ke rumah ARPAN yang terletak didesa Tebat Monok Kec.kepahiang Kab.Kepahiang,dengan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan oleh TOFAJAR, MARAJI, IWAN yaitu 1 (satu) buah kunci inggris, anak kunci sekira 20 (dua puluh) buah untuk melepaskan baterai tower Telkomsel dari tempat penyimpanan setelah sampai di rumah ARPAN, Terdakwa, TOFAJAR MARAJI, IWAN, ARPAN kembali membicarakan rencana mengambil baterai milik PT Telkomsel dan ARPAN juga mempersiapkan peralatan yaitu 1 (satu) bilah parang sekira panjang 60 (enam puluh) centimeter ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 WIB, TOFAJAR, MARAJI, IWAN,ARPAN pergi menuju tower telkomsel Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah ARPAN Dan akan menuju Ke Tower Telkomsel ketika Baterai sudah berhasil dilepas dari penyimpanannya, lalu tanpa seijin PT Telkomsel sebgaai pemilik sah tower beserta baterai,TOFAJAR, MARAJI, IWAN,ARPAN melepas dan mengambil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baterai sebanyak 19 (sembilan belas) buah baterai sonnenschein A600 solar, A602/960 warna abu- abu, sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa menerima telepon dari TOJAFAR bahwa baterai telah berhasil diambil dari banker penyimpanan oleh TOFAJAR, MARAJI, IWAN, ARPAN lalu Terdakwa berangkat, dan menuju ke jalan lintas Kab.Kepahiang-Kab.bengkulu Tengah Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, untuk mengangkut baterai yang telah berhasil diambil dan dilepas oleh TOFAJAR, MARAJI, IWAN, ARPAN dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil mitsubishi TS nopol BD 9152 AM menunggu di pinggir jalan;

- Bahwa saat baru sebagian baterai yang diambil TOFAJAR, MARAJI, IWAN, ARPAN dinaikkan ke mobil milik terdakwa, datang Anggota Polres Kepahiang yang sedang melintas, yaitu Saksi TIMOTIUS SILALAH Bin J.SILALAH dan Saksi M.YUDA FERDIANSYAH Bin MAKMUR JAYA, karena curiga, lalu Saksi TIMOTIUS dan Saksi YUDA bertanya kepada Terdakwa "apa yang dikerjakan" dan dijawab oleh Terdakwa "sedang mengangkut batu akik" kemudian datang TOFAJAR, MARAJI, IWAN, ARPAN yang sedang mengangkut baterai milik telkomsel dari tower menuju jalan dimana mobil Terdakwa diparkir, karena melihat Polisi maka TOFAJAR, MARAJI, IWAN, ARPAN, melarikan diri, sedangkan Terdakwa juga berusaha melarikan diri, akan tetapi dapat dilumpuhkan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa 19 (sembilan belas) Baterai sonnenschein A600 solar, A602/960 warna abu- abu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan TOFAJAR, MARAJI, IWAN, ARPAN ke Desa Tanjung Sanai Kab.Rejang lebong
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT TELKOMSEL mengalami kerugian sekira Rp.57.000.000 (lima puluh juta rupiah) yaitu dengan rincian 1 (satu) buah Baterai sonnenschein A600 solar, A602/960 warna abu- abu sekira harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- ---- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZUBIRMAN Als ZUBIR Bin UANA(Alm)**, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana terjadi pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 00.30 wib di jalan lintas Kab. Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil batterai tower milik Pt. Telkomsel di jalan lintas Kab. Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah hilang tersebut ada 19 (sembilan belas) batterai tower telkomsel dan saksi tidak mengetahui berapa kerugian dalam pencurian batterai telkomsel tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa baterai yang hilang adalah 19(Sembilan belas) Batterai sonnenschein A600 solar, A602/960 warna abu- abu;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jarak dari pos tower ke tower milik Pt. Telkomsel tersebut sekitar lebih kurang 400 meter;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjaga tower tersebut ada 3(tiga) orang yakni ,saksi sendir, sdr UBATRI, sdr YEDI dengan gaji untuk menjaga tower tersebut Rp. 1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah bekerja selama 14 (Empat belas) tahun;
 - Bahwa saksi menjerlaskan pintu penyimpanan baterai telah rusak;
 - Bahwa saat saksi akan mencuci muka melihat ada bekas orang mengangku baterai;
 - Bahwa 19 baterai tersebut berukuran besar
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui ada orang yang mengambil dan membawa batterai tower milik Pt.Telkomsel

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph



tersebut, kemudian pada saat itu kondisi cuaca pada saat itu terang dan cerah dan di sekitar saat itu sepi;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami pt.telkomsel akibat kejadian pencurian terhadap baterai tower tersebut dan sebelumnya pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pt.telkomsel untuk mengambil battre tower tersebut
- **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

2. Saksi **TIMOTIUS SILALAH Bin J. SILALAH**, di depan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 04.00 wib di jalan lintas Kab. Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang, ketika saksi bersama satu rekannya Bripda.YUDA sedang dalam perjalanan pulang dari Kota Bengkulu dan melintas di wilayah perbatasan Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di Hutan gunung Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku berjumlah 5 orang yang mana 4 (Empat) orang yang mengambil dan mengangkut hasil dari baterai tower milik Pt.Telkomsel tersebut dan 1(satu) orang lagi yakni Terdakwa berada di dalam mobil pick up sebagai supir yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada kecurigaan dari saksi dan rekannya sehingga mendekati mobil pick up warna biru BD- 9152-AM warna biru dengan cerubung warna hitam dan menyakan apa yang sedang dikerjakan oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang sedang dikerjakan ialah mengangkut batu akik kemudian mobil tersebut pergi dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Kab. Kepahiang sedangkan teman teman terdakwa melarikan diri.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, ke 4 (Empat) orang pelaku lainnya yang mengambil baterai tower tersebut kabur ke arah



hutan di wilayah gunung Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang;

- **keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.**

3. Saksi **M.YUDA FERDIANSYAH Bin MAKMUR JAYA** di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar jam 04.00 wib di jalan lintas Kab. Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang, ketika saksi bersama satu rekannya Bripda.TIMOTIUS sedang dalam perjalanan pulang dari Kota Bengkulu dan melintas di wilayah perbatasan Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah tepatnya di Hutan gunung Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab.kepahiang sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pelaku berjumlah 5 orang yang mana 4 (Empat) orang yang mengambil dan mengangkut hasil dari baterai tower milik Pt.Telkomsel tersebut dan 1(satu) orang lagi yakni Terdakwa berada di dalam mobil pick up sebagai supir yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu ada kecurigaan dari saksi dan rekannya sehingga mendekati mobil pick up warna biru BD- 9152-AM warna biru dengan cerubung warna hitam dan menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa yang sedang dikerjakan ialah mengangkut batu akik kemudian mobil tersebut pergi dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah Kab. Kepahiang sedangkan teman teman terdakwa melarikan diri.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, ke 4 (Empat) orang pelaku lainnya yang mengambil baterai tower tersebut kabur ke arah hutan di wilayah gunung Desa Tebat Monok kec.kepahiang kab. kepahiang;
- **Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya**
Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph



- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dalam mengambil terhadap Baterai tower Telkomsel yang terletak jalan lintas kab. Kepahiang – kab. Bengkulu tengah di Desa Tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang sekira pukul 04.00 wib tersebut adalah 4 (Empat) orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa hanya mengantarkan mereka dan membawa hasil dari curian mereka menggunakan mobil milik Terdakwa dan jika berhasil Terdakwa membawa batterai hasil curian tersebut Terdakwa akan dibayar oleh mereKA;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa kenal dengan ketiga pelaku lainya dalam mengambil terhadap batterai tower merk sonennschein milik Pt. Telkomsel sebagai supir yang mengendarai mobil pick up BD-9152-AM warna biru dengan cerubung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 01.38 wib yang mana dilakukan bersama – sama dengan sde -ARPAN,40 Tahun, Tani, Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang,-TOJAFAR, 30 Tahun, Tani, Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, MARAJI, 20 Tahun, Tani, Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, -IWAN,30 Tahun, Tani, Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan sdr TOJAFAR DKK mengambil baterai tower telkomsel tersebut di kawasan hutan (gunung) wilayah pebatasan Kepahiang - Bengkulu Tengah desa Tebat monok kec.Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 08.00 Wib tersanka di ajak oleh sdr TOJAFAR untuk mengambil baterai tower telokomsel yang terletak di jlan lintas kab. Kepahiang – kab. Bengkulu Tengah (gunung) Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang dan akan di bayar mahal apabila berhasil di beri uang sebesar Rp. 1.000.000 dan setelah sepakat para pelaku langsung pergi kerumah sdr ARPAN yang terletak di Desa tebat monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum mengambil baterai tower PT. TELKOMSEL tersebut mereka mempersiapkan sebuah kunci inggris dan anak kunci dan membawa senter dan membawah sebilah parang dengan panjang kurang lebih 60 cm dan langsung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju tempat tower tersebut yang berada di kawasan hutan gunung di jalan lintas Kab. Kepahiang – Kab. Bengkulu Tengah Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada pembagian tugas tetapi pada saat mendekati lokasi Terdakwa disuruh menunggu di rumah sdr Arpan dan apabila sudah siap Terdakwa akan di telpon dan di tugaskan membawa mobil ke simpang jalan masuk ke tower telkomsel tersebut, ditugaskan untuk mengawasi, dan yang memuat dan memasukkan baterai kedalam mobil adalah sdr TOJAFAR DKK;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membawa satu unit mobil TS warna biru dengan nomor polisi BD BD 9152 AM dan sdr. TOJAFAR DKK membawa kunci inggris sedang dan membawa kunci dan membawa 4 (empat) buah senter, membawa sebilah parang kurang lebih 60 cm;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain seperangkat baterai tower telkomsel sebanyak 19 (sembilan belas) buah Baterai tower telkomsel dan tidak ada selain baterai;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada siapa pun untuk mengambil dan membawa batterai tower terseBUT;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa apabila Terdakwa dan sdr TOJAFAR DKK berhasil mengambil batterai tersebut akan dibawa kedesa tanjung sanai Kab. Rejang lebong, dan akan dijual perkilonnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa berangkat dari Desa simpang beliti Kec.Binduriang kab.kepahiang pada hari minggu tanggal 26 November 2017 sekira jam 12.00 wib dan saya berangkat bersama sdr TOJAFAR DKK kemudian sampai di rumah Sdr ARPAN yang Terletak di Desa Tebat monok selanjutnya langsung merencanakan untuk mengambil batterai tower yang terletak di jalan lintas Kab.Kepahiang- Bengkulu Tengah Desa Tebat monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang, pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira jam 01.00 wib dan Terdakwa menunggu di rumah sdr ARPAN sedangkan ketiga pelaku mengambil batterai tower tersebut sekitar jam 04.00 wib Terdakwa ditelpon dan Terdakwa langsung menuju lokasi tempat akan di akan dimuat batterai tower hasil curian tersebut;



- Bahwa terdakwa menjelaskan mobil yang terdakwa pakai untuk mengambil baterai tower telkomsel adalah milik orang tua terdakwa, dimana terdakwa meminjam dengan alasan mengangkut kayu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit mobil TS Pick up warna biru Nopol: BD-9152-AM dengan Noka: MHMUT5TU2E7K001806 Nosin: 4G15c53759, beserta STNK;
- 19(Sembilan belas) Batterai sonnenschein A600 solar, A602/960 warna abu- abu

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang Terdakwa **bersama sama dengan ARPAN,TOFAJAR, MARAJI,IWAN (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO) mengambil 19** (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHIEIN A600 solar, A602/960 warna abu- abu;
- Bahwa peran tersangka adalah menyupiri 1 (Satu) unit mobil mitsubishi TS nopol BD 9152 AM dimana mobil tersebut untuk mengangkut baterai tersebut;
- Bahwa banker yang terbuat dari beton tempat menyimpan 19 (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHIEIN A600 solar, A602/960 warna abu- abu rusak dan kabel baterai telah terlepas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ***pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP -----***

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*"
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*"
6. unsur "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "*Barang siapa*"

Unsur "*Barang siapa*" dalam hukum pidana adalah "Subjek Hukum" yaitu orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Bahwa di persidangan JPU telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **ERWAN Als ERWAN Bin PANI**, yang didakwa dengan dakwaan Reg. Perk : PDM – 08/ KPH / 01/ 2018 dimana pada awal persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan JPU adalah identitas dirinya, demikian saksi -saksi menerangkan dalam persidangan bahwa yang dimaksud Terdakwa **ERWAN Als ERWAN Bin PANI**, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

A.d.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu*".

Mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu



sudah berpindah tempat walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R.12 Nop.1984 W.6578 4 maret 1935 N.J.1935,681 W 12932),

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang terdakwa telah mengambil **19** (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHN A600 solar, A602/960 warna abu- abu dimana terdakwa telah yang mengendarai mobil untuk membawa baterai tersebut, sedangkan yang membawa atau mengangkut baterai dari tower telkomsel sampai di atas mobil yang dikendarai terdakwa adalah **ARPAN,TOFAJAR, MARAJI,IWAN** (keempatnya dalam **Daftar Pencarian Orang atau DPO**) berdasarkan Fakta tersebut diatas,maka unsur **"mengambil barang sesuatu"**telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

A.d.3. unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;"

Menurut SIMONS, tidaklah perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan **19** (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHN A600 solar, A602/960 warna abu- abu yang diambil Terdakwa dan **ARPAN,TOFAJAR, MARAJI,IWAN** (keempatnya dalam **Daftar Pencarian Orang atau DPO**) ada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang adalah milik PT TELKOMSEL ;

Berdasarkan Fakta tersebut diatas,maka unsur **"Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

A.d.4. unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;"

Bahwa memiliki/ menguasai adalah terjemahan dari perkataan **"zich toeëinen"** yang menurut MvT sebagai menguasai sesuatu seolah olah ia adalah pemiliknya dan selanjutnya tidak perlu terlaksana perbuatan yang terlarang tersebut selesai tetapi bahwa maksud si



pelaku adalah demikian. Sedangkan Melawan hukum menurut NOYON Yaitu bertentangan dengan hak pribadi orang lain;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa 19 (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHIEIN A600 solar, A602/960 warna abu-abu yang diambil Terdakwa dan **ARPAN, TOFAJAR, MARAJI, IWAN (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)** ada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang adalah milik PT TELKOMSEL;

Bahwa Perbuatan Terdakwa dan **ARPAN, TOFAJAR, MARAJI, IWAN (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO)** tidak mendapat ijin dari pemilik barang yakni PT TELKOMSEL

Bahwa apabila Terdakwa dan sdr TOJAFAR DKK berhasil mengambil batterai tersebut akan dibawa kedesa tanjung sanai Kab. Rejang lebong, dan akan dijual perkilonya seangkan Terdakwa mendapat upah senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

A.d.5. unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menurut H.R.27 juni 1931 N.J.1932 1407 W 12520 apabila didalam pencurian ini terdapat lain orang yang turut serta maka setiap orang dari mereka dipertanggung jawaban atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, ketentuan ini juga berlaku bagi percobaan untuk melakukan kejahatan ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang terdakwa telah mengambil 19 (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHIEIN A600 solar, A602/960 warna abu-abu dimana terdakwa telah yang mengendarai mobil untuk membawa baterai tersebut, sedangkan yang membawa atau mengangkut baterai dari tower telkomsel sampai di atas mobil yang dikendarai terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph



adalah ARPAN, TOFAJAR, MARAJI, IWAN (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO);

Bahwa terdakwa akan mendapat upah Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) jika berhasil membawa 19 baterai tersebut

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

A.d.6. unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*

unsur diatas adalah bersifat alternatif, dimana keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan semua, dimasukkan kata *“merusak”* agar perbuatan membongkar benda-benda tertentu seperti teromol-teromol, tempat-tempat menabung uang dan sebagainya dapat dimasukkan dalam ketentuan ini. (H.R.21 Jan 1899 W.5668 27 Jan 1896 W.6770). Prof. De Vries mengatakan bahwa kata *“merusak”* itu ditujukan terhadap benda-benda kecil (P.A.F.LAMINTANG, Delik-delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan hal.48), sedangkan *“anak kunci palsu”* adalah menurut HR tanggal 8 Mei 1911 W1911 adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah slot tertentu, dihubungkan dengan slot tersebut, alat alat tersebut adalah merupakan kunci palsu (P.A.F.LAMINTANG, Delik-delik Khusus kejahatan terhadap harta kekayaan hal.50)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari senin tanggal 27 Nopember 2017 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Tebat Monok Kec.Kepahiang Kab.Kepahiang terdakwa telah mengambil 19 (sembilan belas) baterai milik PT Telkomsel merk SONENSCHIN A600 solar, A602/960 warna abu- abu dimana terdakwa telah yang mengendarai mobil untuk membawa baterai tersebut, sedangkan yang membawa atau mengangkut baterai dari tower telkomsel sampai di atas mobil yang dikendarai terdakwa adalah ARPAN, TOFAJAR, MARAJI, IWAN (keempatnya dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO);

Bahwa sebelum mengambil baterai tower PT. TELKOMSEL tersebut ARPAN, TOFAJAR, MARAJI IWAN mempersiapkan kunci inggris



dan anak kunci dan membawa senter dan membawah sebilah parang dengan panjang kurang lebih 60 cm

Bahwa tempat bunker tempat penyimpanan baterai milik telkomsel telah rusak dan banyak kabel yang putus

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, maka unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, dengan memakai anak kunci palsu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum***

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka semua unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan tunggal **363 ayat (1) ke 4,5 KUHP** telah terbukti. Oleh karena itu terhadap Terdakwa **ERWAN Als ERWAN Bin PANI** haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Erwan Als Erwan Bin Pani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaktersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph



3. Menetapkan lamanya masa penagkpan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) Unit Mobil TS Pick Up warna biru Nopol BD9152 AM dengan Noka MHMUT5TU2E7K001806 Nosin 4G15c53759 berserta STNK, - dikembalikan kepada kepada Febriuananto melalui terdakwa, 19 (sembilan belas) baterai sonenschein A600 solar, A602/960 warna abu - abu dikembalikan kepada PT Telkomsel;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **RABU**, tanggal **21 Maret 2018** oleh kami **NURJUSNI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULIA MARHAENA, SH.**, dan **YONGKY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **M.J.WIBISONO,SH**_Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, SH

NURJUSNI, SH

YONGKY, SH

Panitera Pengganti,

AK. BAGUS INDARYANTO, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2018/PN Kph